



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrul als. Arul Bin Ibun;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waringin Tunggal, Rt. 2/1, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL Als ARUL Bin (Alm) IBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAHRUL Als ARUL Bin (Alm) IBUN** selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
1 lembar kwitansi pembelian truck tronton Merk HYNCO warna Hijau Tahun 2011 No.Pol. L 9593 UG No.Ka. MJEFM8JNKBJM29253, No.Sin. J08EUFJ36519, tanggal 19 Maret 2021, 1 lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 03451137 dan 1 lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No.06001483 dikembalikan kepada saksi KHOERUL UMAM;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHRUL AM ARUL Bin (Alm) IBUN, pada hari Jumat, tanggal Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di halaman Pelabuhan Trisakti di Jalan Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Hal. 2 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Saksi korban Khoerul Umam menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah ada truck tronton yang dijual, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Khoerul Umam ada truck Tronton merk Hyno wama hijau tahun 2011 No.Pol L 9593 UG, No Ka MJEFMBJNKBJM29253 No Sin J08EUFJ36519 yang merupakan milik Saksi Sunandar yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga penawaran Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terjadi tawar menawar antara Saksi korban Khoerul Umam dan Saksi Sunandar, lalu terjadi kesepakatan di harga Rp. 210 000 000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu:
 1. Rp 170 000 000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pembayaran awal;
 2. Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) akan di bayar kemudian pada saat awal bulan April 2021;
- Bahwa setelah itu saksi korban Khoerul Umam melakukan pembayaran kepada Saksi Sunandar sebesar Rp 170 000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal yang tidak dapat diingat bulan Maret 2021 setelah itu saksi korban Khoerul Umam menerima 1 (satu) unit truck Tronton merk Hyno wama hijau tahun 2011 No.Pol L 9593 UG No Ka MJEFMBJNKBJM29253 No Sin JOBEUFJ36519 beserta STNK dari saksi Sunandar, kemudian terdakwa menyuruh Sdr Suriansyah untuk mengambil truck Tronton tersebut di daerah Angsana dan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah itu karena terdakwa sedang membutuhkan uang lalu Sdr. Novri yang kebetulan ada menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada truck Tronton yang ingin dijual, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr Novni 1 (satu) unit truk Tronton merk Hyno warna hijau tahun 2011 No Pol L 9593) UG No Ka MJEFMBJNKBJM29253 No Sin.J08EUFJ36519 milik Saksi korban Khoerul Umam, lalu terdakwa tanpa ijin dan Saksi Korban Khoerul Umam sebagai pemilik menjual dengan harga Rp 140 000 000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan oleh Sdr Novri dengan cara di transfer ke rekening istri terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa mendatangi saksi Sunandar untuk melakukan pelunasan pembayaran truck Tronton merk Hyno wama hijau tahun 2011 No Pol L 9593

Hal. 3 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UG No Ka MJEFM8INKBJM29253 No. Sin J08EUFJ36510 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa mendapatkan BPKB truk Tronton tersebut, setelah itu terdakwa mengirim truk Tronton tersebut ke pihak Sdr Novri di Surabaya bersama dengan BPKB nya melalui jasa pengiriman Saksi Buyung;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Khoerul Umam mengalami kerugian materiil sekitar Rp 210 000 000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNANDAR bin SARJI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara penggelapan truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi menjual truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 kepada Saudara KHOERUL UMAM pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA beralamat di rumah Saksi di Dusun II RT 9, Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat itu yang datang di rumah Saksi Saudara KHOERUL UMAM dan Saudara ARUL (Terdakwa) untuk membeli truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 kepada Saudara KHOERUL UMAM dengan Harga Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan cara pembayaran cicilan 2 (dua) kali, oleh karena Saudara KHOERUL UMAM uangnya tidak cukup, setelah itu kita sepakati bersama Saudara KHOERUL UMAM untuk pembayaran pertama sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan sisa pelunasannya akan di bayarkan pada bulan April 2021 dan setelah itu dilakukan perjanjian penjualan tersebut secara dicicil, Saksi dengan Saudara KHOERUL UMAM sepakat bahwa truck tronton merk HYN0 dan

Hal. 4 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK saja Saksi serahkan dulu, untuk BPKB setelah pelunasan di serahkan;

- Bahwa Saudara KHOERUL UMAM melakukan tranfer ke rekening isteri Saksi lewat Bank BRI dengan nomor rekening 735601000129535, atas nama NURHIDAYAH, setelah selesai melakukan Tranfer kemudian STNK dan kunci beserta truck tronton merk HYN0 Saksi serahkan kepada sopir Saudara KHOERUL UMAM yang bernama Saudara SUR1;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 ada datang terdakwa bersama dengan Saudara SUR1 yang merupakan adik dari terdakwa mau ketemu dengan Saksi dan sebelumnya terdakwa ada menghubungi Saksi melalui telpon bahwa terdakwa disuruh bosnya yaitu Saudara KHOERUL UMAM untuk melakukan pelunasan, dan pada saat itu Saksi tidak tahu posisi terdakwa dalam jual beli truck tronton merk HYN0 tersebut, namun terdakwa mengaku adalah anak buah dari Saudara KHOERUL UMAM;
- Bahwa terdakwa melakukan pelunasan pembelian truck tronton merk HYN0 tersebut dengan cara pembayaran melalui tranfer ke Bank Mandiri nomor rekening 0310013597540 atas nama SUNANDAR sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), setelah uang masuk Saksi serahkan BPKB truck tronton merk HYN0 tersebut kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi pelunasan;
- Bahwa Saudara KHOERUL UMAM yang membeli truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **AHMAD HUSAINI bin MUHAMMAD TUHRI ALAMSYAH**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan Saksi ada menjual tiket kapal ke Surabaya terhadap truck tronton merk HYN0 warna hijau tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa sesuai dengan prosedur apabila ada yang membeli tiket kapal ke Surabaya didaftarkan ke bagian PT Pelayaran Mutiara Pelindo secara online dan kemudian pemesan mengambil tiket di pintu masuk kapal yang dituju untuk penyeberangan oleh pegawai Pelayaran Mutiara Pelindo;

Hal. 5 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara BUYUNG sejak tahun 2005 karena setiap hari bertemu di pelabuhan dan Saudara BUYUNG tidak kerja di PT. TM Transport akan tetapi Saudara BUYUNG sering membeli tiket kapal penyeberangan kepada Saksi;
- Bahwa Saudara BUYUNG membeli tiket kapal ke Surabaya untuk truck tronton merk HYN0 tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, melalui telepon, setelah itu Saksi menghubungi pihak PT Pelayaran Mutiara Pelindo melalui telpon untuk mendapatkan secara online tiket tersebut;
- Bahwa Saudara BUYUNG memesan tiket kepada Saksi tidak mencantumkan nama pemesan tiket dan penerima untuk truck tronton merk HYN0 tersebut hanya mencantumkan plat nomor polisi saja dan tidak mencantumkan penerima untuk truck tronton merk HYN0 tersebut;
- Bahwa Saudara BUYUNG hanya 1 (satu) saja memesan tiket kepada Saksi dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan keterangan saksi **KHOERUL UMAR bin RUSDI** tersebut, sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh **ABDULLAH, S.H.**, Pangkat AKP NRP. 78040361 bersama-sama dengan **GALIH RIZQIE WINASIS, S.H.**, Pangkat BRIGADIR NRP 95050059 pada Resor Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporkan dugaan tidak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Saudara SAHRUL alias ARUL (terdakwa) yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 Nopol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 dari Sunandar pada tanggal 19 Maret 2021 bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi pembelian truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 tanggal 19 Maret 2021;
 - 1 lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No 03451137;
 - 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 06001483;
- Bahwa benar saksi membeli truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 dari Saudara SUNANDAR di harga Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi baru

Hal. 6 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena sisanya akan Saksi bayarkan saat awal bulan April 2021;

- Bahwa benar terdakwa menjual truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi serta hasil penjual truck tersebut tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa benar setelah menjual truck tersebut, terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2021, tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya serta Saksi pernah melihat truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 berada di jombang Jawa Timur;
- Bahwa benar kerugian Saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Desa Waringin Tunggal RT2/1, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara KHOERUL UMAM (korban) sekitar tahun 2020 berkaitan dengan kerjasama jual beli truck tronton;
- Bahwa korban dan terdakwa ada melakukan kerjasama pembelian truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 yaitu bulan Maret 2021;
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada truck tronton yang ingin dijual, lalu terdakwa mengatakan ada truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 yang dijual milik Saudara SUNANDAR dengan harga penawaran Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa disepakati harga truck tronton tersebut sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pembayaran awal Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sisanya akan dibayar awal bulan April 2021 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban melakukan pembayaran kepada SUNANDAR sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga pada bulan Maret 2021 diserahkan 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 Nopol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519, berserta Surat Tanda Nomor Kendaraan-nya (STNK), oleh Saudara SUNANDAR;
- Bahwa terdakwa menyuruh adik kandung terdakwa bernama SURIANSYAH untuk mengambil truck tronton tersebut di Angsana menuju Pelabuhan Trisakti sedangkan STNK-nya dibawa oleh korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 tiba Pelabuhan Trisakti pada bulan Maret 2021, terdakwa menghubungi korban, agar melakukan pelunasan terhadap sisa pembayaran truck tronton tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun korban memarahi terdakwa dan memerintahkan terdakwa agar secepatnya mengirimkan truk tersebut ke Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak mengirim 1 (satu) unit truck tronton tersebut karena waktu itu korban tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu jasa uang fee jasa terdakwa dalam pembelian maupun biaya pengiriman 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519;
- Bahwa oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang saat itu, namun permintaan terdakwa ditolak oleh korban, dan pada saat itu Saudara NOVRI ada menghubungi terdakwa via telpon dan menanyakan apakah ada truck tronton yang ingin dijual, maka terdakwa menawarkan 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 yang telah dibeli oleh korban tersebut dari Sunadar, kepada Saudara NOVRI dan sepakat terjual diharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran truk tersebut telah dibayar secara tranfer ke rekening isteri Saudara SURIANSYAH, dengan cara pembayaran secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak memiliki rekening bank. Setelah terdakwa menerima uang dari Saudara NOVRI kemudian terdakwa menemui Saudara SUNANDAR untuk melakukan pelunasan pembayaran truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), agar terdakwa mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan

Hal. 8 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) dari truck tronton merk HYN0 tersebut dan setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa langsung mengirim truck tronton merk HYN0 tersebut ke pihak Saudara NOVRI di Surabaya melalui bantuan Saudara BUYUNG;

- Bahwa terdakwa menemui Saudara SUNANDAR di Angsana, Tanah Bumbu dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa adalah anak buah dari korban dan disuruh korban untuk melakukan pelunasan pembelian truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 tersebut, dan terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui rekening istri SURIANSYAH, setelah itu Saudara SUNANDAR menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari korban bahwa mobil truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 tersebut telah dijual kepada Saudara NOVRI di Surabaya dengan harga Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari uang pembelian mobil truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.J08EUFJ36519 tersebut karena terdakwa tidak punya uang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi pembelian truck tronton Merk HYN0 warna Hijau Tahun 2011 No.Pol. L 9593 UG No.Ka. MJEFM8JNKBJM29253, No.Sin. J08EUFJ36519, tanggal 19 Maret 2021;
- 1 lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 03451137;
- 1 lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No. 06001483;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2021 korban Khoerul Umam, menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit truck tronton, dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikannya serta mendapatkan 1 (satu) unit truck

Hal. 9 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 yang dijual milik dari SUNANDAR dengan harga penawaran Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa disepakati harga truck tronton tersebut sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pembayaran awal sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sisanya akan dibayar pada awal bulan April 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa korban melakukan pembayaran kepada SUNANDAR sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan bukti pembelian. Pada bulan Maret 2021 diserahkan 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 Nopol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519, berserta Surat Tanda Nomor Kendaraan-nya (STNK), oleh SUNANDAR kepada korban melalui Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh adik kandung terdakwa bernama SURIANSYAH untuk mengambil truck tronton tersebut di Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dibawa ke Pelabuhan Trisakti menuju ke Surabaya ke tempat korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tiba Pelabuhan Trisakti pada bulan Maret 2021, terdakwa menghubungi korban, agar melakukan pelunasan terhadap sisa pembayaran truck tronton tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan fee yang harus diterima terdakwa, serta biaya pengiriman truck dimaksud, namun korban memarahi terdakwa dan memerintahkan terdakwa agar secepatnya mengirimkan truck tersebut ke Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak mengirim 1 (satu) unit truck tronton tersebut karena waktu itu korban tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu jasa uang fee jasa terdakwa dalam pembelian maupun biaya pengiriman 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519;
- Bahwa oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang saat itu, namun permintaan terdakwa ditolak oleh korban, dan pada saat itu NOVRI ada menghubungi terdakwa via telpn untuk dicarikan 1 (satu) unit truck tronton yang ingin dijual, maka terdakwa menawarkan 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 yang telah dibeli oleh korban tersebut dari Sunadar, kepada Saudara NOVRI

Hal. 10 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepakat terjual diharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pembayaran truck tersebut telah dibayar secara transfer ke rekening isteri SURIANSYAH, dengan cara pembayaran secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari NOVRI kemudian terdakwa menemui SUNANDAR di Angsana, Tanah Bumbu dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa adalah anak buah dari korban dan disuruh korban untuk melakukan pelunasan pembelian truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tersebut, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), agar terdakwa mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari truck tronton merk HYN0 tersebut dan setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa langsung mengirim truck tronton merk HYN0 tersebut ke pihak NOVRI di Surabaya melalui bantuan Sdr. BUYUNG;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari korban bahwa truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tersebut telah dijual kepada NOVRI di Surabaya dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari uang pembelian truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tersebut karena terdakwa tidak punya uang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barangsiapa bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan SAHRUL als. ARUL Bin IBUN sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur “bukan karena kejahatan” diartikan bahwa pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah. Bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2021 korban Khoerul Umam, menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit truck tronton, dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikannya serta mendapatkan 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin.

Hal. 12 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUFJ36519 yang dijual milik dari SUNANDAR dengan harga penawaran Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa disepakati harga truck tronton tersebut sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pembayaran awal sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sisanya akan dibayar pada awal bulan April 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa korban melakukan pembayaran kepada SUNANDAR sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan bukti pembelian. Pada bulan Maret 2021 diserahkan 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 Nopol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519, berserta Surat Tanda Nomor Kendaraan-nya (STNK), oleh SUNANDAR kepada korban melalui Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh adik kandung terdakwa bernama SURIANSYAH untuk mengambil truck tronton tersebut di Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dibawa ke Pelabuhan Trisakti menuju ke Surabaya ke tempat korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tiba Pelabuhan Trisakti pada bulan Maret 2021, terdakwa menghubungi korban, agar melakukan pelunasan terhadap sisa pembayaran truck tronton tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan fee yang harus diterima terdakwa, serta biaya pengiriman truck dimaksud, namun korban memarahi terdakwa dan memerintahkan terdakwa agar secepatnya mengirimkan truck tersebut ke Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak mengirim 1 (satu) unit truck tronton tersebut karena waktu itu korban tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu jasa uang fee jasa terdakwa dalam pembelian maupun biaya pengiriman 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519;
- Bahwa oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang saat itu, namun permintaan terdakwa ditolak oleh korban, dan pada saat itu NOVRI ada menghubungi terdakwa via telpon untuk dicarikan 1 (satu) unit truck tronton yang ingin dijual, maka terdakwa menawarkan 1 (satu) unit truck tronton merk HYNO warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 yang telah dibeli oleh korban tersebut dari Sunadar, kepada Saudara NOVRI

Hal. 13 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepakat terjual diharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pembayaran truck tersebut telah dibayar secara transfer ke rekening isteri SURIANSYAH, dengan cara pembayaran secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari NOVRI kemudian terdakwa menemui SUNANDAR di Angsana, Tanah Bumbu dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa adalah anak buah dari korban dan disuruh korban untuk melakukan pelunasan pembelian truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tersebut, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), agar terdakwa mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari truck tronton merk HYN0 tersebut dan setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa langsung mengirim truck tronton merk HYN0 tersebut ke pihak NOVRI di Surabaya melalui bantuan Sdr. BUYUNG;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari korban bahwa truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tersebut telah dijual kepada NOVRI di Surabaya dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari uang pembelian truck tronton merk HYN0 warna hijau tahun 2011 No pol L 9593 UG No.Sin. J08EUFJ36519 tersebut karena terdakwa tidak punya uang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa yang dipercayai oleh korban untuk mengirimkan truck tronton milik korban dimaksud supaya sampai ditangan korban, ternyata dengan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik truck tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban menjual kembali kepada pihak lain (Novri). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Bahwa perbuatan terdakwa didasarkan atas kebutuhan yang bersangkutan atas nilai ekonomis dari barang milik korban dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 14 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi pembelian truck tronton Merk HYNCO warna Hijau Tahun 2011 No.Pol. L 9593 UG No.Ka.MJEFM8JNKBJM29253 No.Sin. J08EUFJ36519, tanggal 19 Maret 2021;
- 1 lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 03451137;
- 1 lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No. 06001483;

Karena hak dari korban berdasarkan perbuatan hukum yang sah, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Khoerul Umam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Khoerul Umam;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Hal. 15 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sahrul als. Arul Bin Ibun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi pembelian truck tronton Merk HYNCO warna Hijau Tahun 2011 No.Pol. L 9593 UG No.Ka. MJEFM8JNKBJM29253, No.Sin. J08EUFJ36519, tanggal 19 Maret 2021;
 - 1 lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 03451137;
 - 1 lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No. 06001483;

Dikembalikan kepada korban Khoerul Umam;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 16 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal./Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)